



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 008/KINTB/PSI-KEP.2/I/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**1. IDENTITAS**

**(1.1)** Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **010/KINTB/PSI-REG/X/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **FADLIL AZIM**

Alamat : Dusun Lekong Tengah, Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jln. Raden Puhuh, Kantor Bupati Gedung A, Kecamatan Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

**(1.2)** Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon.



## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 12 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 010/KINTB/PSI-REG/X/2023.

### Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal Permohonan Data, kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu :

1. Dokumen Informasi DPA untuk pemeliharaan ruas jalan Pagutan – Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.
2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pemeliharaan ruas jalan Pagutan – Peringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 30 Agustus 2023, Perihal Keberatan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB melalui surat tertanggal 12 Oktober 2023 Perihal Permohonan Sengketa, diterima tanggal 12 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Register Sengketa Nomor : 010/KINTB/PSI-REG/X/2023.

(2.5) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang pertama, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.
2. Pada tanggal 28 Desember 2023 telah dilaksanakan sidang kedua, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon.

### Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.6) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo*, untuk memenuhi hak sebagai warga negara dan untuk keperluan kajian dan analisis agar mengetahui arah pembangunan daerah.



### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak adanya tanggapan atas keberatan.

### **Petitum**

(2.8) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.6).

(3.2) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 034/KINTB/PSI-C/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 26 Oktober 2023.

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 075/KINTB/PSI-C/XII/2023 tertanggal 22 Desember 2023 untuk hadir dalam persidangan tanggal 29 Desember 2023.

(3.4) Menimbang bahwa sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (3.2) tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(3.5) Menimbang bahwa sidang kedua pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.3) tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur;

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak hadir selama dua kali tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut oleh Panitera, maka berdasarkan uraian dalam paragraf (3.6) Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dinyatakan gugur.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(4.1) Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : **010/KINTB/PSI-REG/X/2023** gugur.




Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Sansuri** dan **Badrun AM** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, 29 Desember 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

  
(M. Zaini)

Anggota Majelis

  
(Sansuri)

Anggota Majelis

  
(Badrun AM)

  
Panitera Pengganti  
  
(Suratni)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 3 Januari 2024  
Panitera Pengganti  
  
(Suratni)